

PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN
(Studi Kasus Putusan PNTK Nomor: 560/Pid-B/2011/PN.TK)

KAMILATUN
Dosen Tetap STIH Kota Bumi

Abstract

Crime is a form of behavior that is contrary to human morals (immoral), harmful to society and break the law, the problem of evil is unavoidable and is always there, crime and insecurity cause public disorder, development to achieve the welfare of the community, one form of crime or crime is extortion, as in article 368 of the Criminal Code, it is necessary to police efforts to prevent and combat crime in accordance with the Law. 2 in 2002. The issue in this study are: a. whether the legal basis in criminal extortion by ruling case number: 560/Pid-B/2011/PN.TK, The results of this study concluded that: consideration of criminal law decision extortion case number: 560/Pid-B/2011/PN.TK is Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code, the defendant's criminal extortion's. Anugra Imanudin, Hasan Basri and M. Hidayat sentenced to imprisonment for 6 months, factors that cause crime of personal and situational factors.

Keywords: *Actors, crime, extortion.*

I. PENDAHULUAN

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang Pidana. Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan. Diperkirakan bahwa di daerah perkotaan, kejahatan berkembang dengan bertambahnya penduduk, pembangunan modernisasi dan urbanisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan kota selalu disertai kualitas dan kuantitas kejahatan. Tingginya kejahatan menimbulkan ketidak-

amanan dan ketidaktertiban di dalam masyarakat, serta menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan adalah tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan pelaku pemerasan sehingga membuat pelaku pemerasan diberikan hukuman yang berat. Sehingga mereka berpikir untuk tidak mengulangi perbuatannya melalui upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui aparat penegak hukum.

Tindak pidana pemerasan merupakan perbuatan yang sangat merugikan.